

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pinjam-Meminjam (*'Ariyah*)

a. Pengertian *'ariyah*

'Ariyah mempunyai arti secara bahasa yaitu pinjaman. *'Ariyah* juga diartikan suatu perbuatan yang memberikan pemilikan kepada orang lain untuk sementara waktu, untuk pihak yang memperoleh pemilikan tersebut diperkenankan untuk memanfaatkan dari harta atau benda yang dipinjamkan tersebut.¹⁴

Imam Jauhari yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa kata *'ariyah* yang dinisbahkan pada lafal : *'ara* yang artinya malu, dikarenakan pada dasarnya dalam mencari pinjaman ada rasa malu serta aib. Namun pandangan tersebut disanggah dikarenakan Rasulullah dalam realitanya pernah melaksanakannya. Apabila meminjam merupakan suatu perbuatan yang memalukan serta perbuatan aib maka tentunya Rasulullah tidak melaksanakannya.¹⁵

'Ariyah yaitu suatu pinjaman barang atau benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa adanya imbalan, namun terdapat aturan barang

¹⁴ Muhammad Urflamrillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, 11.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2017), 466.

atau benda yang dipinjamkan tetap utuh serta suatu waktu harus dikembalikan kepada orang yang meminjamkan atau pemiliknya.¹⁶

b. Rukun dan syarat ‘*ariyah*’

Rukun dan syarat ‘*ariyah*’ yaitu sebagai berikut:

- (1) Orang yang meminjamkan,¹⁷ syarat-syarat orang yang meminjamkan yaitu mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru’* (pemberian yang tanpa imbalan), yaitu sebagai berikut:
 - (a) Baligh, pinjam-meminjam (‘*ariyah*’) tidak sah jika dilaksanakan oleh anak kecil yang masih dibawah umur. Namun ulama Hanafiah tidak menuangkan bahwa baligh menjadi syarat ‘*ariyah*’, tetapi cukup *mumayyiz*.
 - (b) Berakal, pinjam-meminjam (‘*ariyah*’) tidak sah jika dilaksanakan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
 - (c) Yang meminjamkan barang atau benda haruslah pemiliknya.
- (2) Orang yang meminjam,¹⁸ syarat-syarat orang yang meminjam yaitu sebagai berikut:
 - (a) Orang yang meminjam haruslah jelas.
 - (b) Orang yang meminjam haruslah memiliki hak *tasarruf*.
- (3) Barang yang dipinjamkan,¹⁹ syarat-syarat barang yang dipinjamkan yaitu sebagai berikut:
 - (a) Barang yang dipinjamkan dapat diraih manfaatnya.

¹⁶ Ibid, 468.

¹⁷ Ibid, 471.

¹⁸ Ibid, 472.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2017), 473.

(b) Barang yang dipinjamkan haruslah barang yang mubah.

(c) Barang yang dipinjamkan haruslah tetap utuh apabila diambil manfaatnya.

(4) *Shighat*,²⁰ syarat *shighat* yaitu diharuskan melafalkan tentang mengizinkan peminjaman barang atau benda untuk dimanfaatkan oleh orang yang meminjam.

c. Status '*ariyah*

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat mengenai status barang pinjaman. Ada yang berpendapat bahwa barang pinjaman itu adalah amanah bagi para peminjam.²¹ Terdapat penjelasan dari hadis nabi Saw yang artinya:

Dari Anas ibn Sirin sesungguhnya berkata: “tidak terdapat kewajiban ganti rugi bagi penerima titipan yang tidak sia-sia dan tidak ada kewajiban ganti rugi bagi orang yang meminjam yang tidak melakukan sia-sia kewajiban ganti rugi”.²²

Dari hadis nabi Saw diatas, yang menjadi dasar Mazhab Hanafiyah mengenai '*ariyah*, beliau berpendapat bahwa pinjaman bukanlah tanggungan bagi peminjam, melainkan amanah bagi peminjam. Hal tersebut sama dengan *wadi'ah* serta *ijarah* yang tidak dibenarkan apabila tanggungan mengenai barang pinjaman yang rusak dengan tidak sengaja merupakan hal yang perlu diganti rugi bagi peminjam.

²⁰ Ibid.

²¹ Eko Firmanto, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad '*Ariyah* Bersyarat”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, 32.

²² Ibid.

Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Malikiyah, pinjaman yang berupa benda yang dapat disembunyikan seperti halnya perhiasan, pakaian merupakan tanggungan (*dhaman*) bagi peminjam jika benda itu rusak serta tidak terdapat saksi.²³

Menurut ulama Malikiyah pinjaman yang menanggung kerugian serta mengganti kerusakan barang pinjaman tersebut yaitu barang yang apabila dipakai dapat mengurangi nilai seperti halnya pakaian. Sedangkan untuk barang yang tidak dapat disembunyikan seperti halnya tempat tinggal (rumah), binatang dan lainnya tidak perlu ganti rugi apabila terjadi rusak maupun hilang pada saat dimanfaatkan.²⁴

Akad '*ariyah* bisa berubah dari amanah menjadi *dhamanah* apabila.'²⁵

- (1) Barang yang dipinjam dilalaikan oleh peminjam.
- (2) Barang yang dipinjam tidak dirawat sehingga barang tersebut rusak.
- (3) Saat memakai barang pinjaman tidak berdasarkan dengan apa yang telah disepakati.

d. Berakhirnya akad '*ariyah*

Para ulama berpendapat bahwa ariyah dapat berakhir apabila:²⁶

- (1) Berakhir berdasarkan waktu yang telah disepakati.

²³Eko Firmanto, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad '*Ariyah* Bersyarat", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, 34..

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2017), 500.

- (2) Orang yang meminjamkan barang mengambil barang yang telah dipinjamkan, yang dalam keadaan diperbolehkan oleh hukum Islam untuk menarik kembali serta tidak merugikan peminjam.
- (3) Salah satu dari pihak yang meminjamkan ataupun peminjam hilang akalnya.
- (4) Terjadi pailit ataupun bodoh maka terhalang dalam melakukan akad.
- (5) Barang yang dipinjamkan mengalami kerusakan atau hilang, dengan syarat apabila barang mengalami kerusakan maka diperbaiki, sedangkan apabila barang rusak maka mengganti barang yang hilang.

2. *Al-Qardh* (Utang Piutang)

a. Pengertian *al-qardh* (utang piutang)

Qardh secara bahasa bermula dari kata *qaradha* yang kata lainnya yaitu *qatha'a* yang dartikan memotong. Maksud arti tersebut yaitu orang yang menyerahkan utang memotong sebagian hartanya yang kemudian diserahkan kepada orang yang menerima utangnya.²⁷ *Qardh* menurut syar'i yaitu memberikan uang pada orang yang dapat memanfaatkannya, selanjutnya ia mensyaratkan untuk pengembaliannya sejumlah uang yang telah diberikan.²⁸

Qardh yaitu suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh dua pihak, untuk pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua yang dapat memanfaatkannya dengan syarat uang atau barang tersebut

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, 2 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 178.

dikembalikan sesuai apa yang diterimanya dari pihak pertama.²⁹ Menurut Hanafiah dan Hanabilah qardh adalah harta yang dilepaskan oleh muqrid (pemilik barang atau uang) kepada muqtaridh (subjek yang mendapatkan pinjaman atau barang) yang suatu saat harus dikembalikan sesuai apa yang telah dilepaskan oleh muqridh.³⁰

b. Dasar hukum *al-qardh* (utang piutang)

Dasar hukum qard disebutkan dalam beberapa ayat yaitu, sebagai berikut:³¹

(1) Surat Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ^{صَل} وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (Menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.³²

(2) Surat Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan memberikan lipatganda

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2017), 274.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 53.

(balasan) pinjaman tersebut untuknya, serta ia akan diberikan pahala yang banyak.³³

(3) Surat At-Tagabun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakan balasan kepadamu serta mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa juga Maha Penyantun.³⁴

c. Rukun dan syarat *al-qardh* (utang piutang)

Rukun *al-qardh* yaitu sebagai berikut:

- (1) *Muqridh* (pemilik barang)
- (2) *Muqtaridh* (subjek yang mendapatkan pinjaman atau barang)
- (3) *Ijab qabul* (serah terima)
- (4) *Qardh* (barang yang dipinjamkan).³⁵

Sedangkan syarat-syarat *al-qardh* yaitu sebagai berikut:

- (1) Banyaknya pinjaman harus jelas menggunakan takaran, jumlahnya atau timbangan
- (2) Sifat pinjaman serta usianya harus jelas dalam bentuk hewan
- (3) Pinjaman tidak diperbolehkan jika orang yang meminjamkan tidak mempunyai sesuatu yang dapat dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.³⁶

³³ Ibid, 538.

³⁴ Ibid, 557.

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, 2 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 179.

3. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian sosiologi hukum Islam

Sosiologi hukum Islam terdiri dari tiga macam istilah yang terpisah yaitu sosiologi, hukum dan Islam. Pengertian sosiologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari mengenai tata cara manusia bersosialisasi dengan sesamanya yang menciptakan hubungan timbal balik serta pembagian tugas dan fungsinya masing-masing. Pengertian hukum yaitu peraturan yang hidup dalam masyarakat yang memiliki sifat mengendalikan, mengikat, mencegah serta memaksa.³⁷ Sedangkan pengertian Islam yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.³⁸

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis serta empiris mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.³⁹

Sosiologi hukum yaitu menelaah serta memaparkan peranan hukum yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, menyajikan jenis serta karakteristik masyarakat yang dilihat dari peran dan fungsinya dapat diteliti dan diamati secara ilmiah. Sosiologi hukum adalah ilmu

³⁶ Ibid, 178.

³⁷ Fera Retno Nurkumalasari, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021, 20.

³⁸ <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28357/apa-makna-islam/> diakses pada 20 Maret 2023.

³⁹ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

yang berupaya mengangkat realitas sosial sebagai realita hukum, yang memiliki arti bahwa sosiologi hukum berupaya menguraikan gejala sosial kemasyarakatan di dunia empiris yang didalamnya ada nilai-nilai hukum yang ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang terjadi dalam fakta sosial kemasyarakatan beserta fakta hukum.⁴⁰

Sudirman Tebba berpendapat bahwa tinjauan hukum Islam menurut prespektif sosiologi bisa dilihat dari pengaruh orang muslim dengan perkembangan hukum Islam. Begitupun sebaliknya pengaruh hukum Islam terhadap orang muslim.⁴¹ Sosiologi hukum Islam mempelajari ilmu sosial mengenai fenomena hukum yang memiliki tujuan menjelaskan praktik-praktik ilmu hukum yang memberikan hubungan timbal balik antara berbagai macam gejala-gejala sosial dimasyarakat muslim yang sebagai manusia taat atas syariat Islam.⁴²

b. Ruang lingkup sosiologi hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam terdapat dua hal yaitu sebagai berikut:

- (1) Dasar-dasar sosial dari hukum. Contohnya yaitu hukum nasional Indonesia, memiliki dasar sosial pancasila
- (2) Efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya.⁴³

⁴⁰ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, 1 ed. (Surabaya: Scorpendo Media Pustaka, 2020), 2.

⁴¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 9.

⁴² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

⁴³ Zayyan Auliya Nur Fahita, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Tawkil Wali dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugu Kota Semarang)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020, 33.

Sedangkan menurut Soerjono Sukanto ruang lingkup sosiologi hukum terdapat tiga hal yaitu sebagai berikut:

- (1) Hubungan timbal balik terhadap perubahan hukum serta perubahan sosial dan budaya
- (2) Pola-pola perilaku hukum warga masyarakat
- (3) Hukum serta pola-pola perbuatan sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.⁴⁴

Maka dari itu, sosiologi hukum digunakan untuk pengkaji hukum yang berlaku di masyarakat yang mempunyai paradigma yang sangat luas. Untuk keluasannya dikarenakan sosiologi menjadi ilmu yang menguras kehidupan sosial, tidak oleh hukum yang menjenuhkan serta selalu mempertahankan kebenaran hitam diatas putih.⁴⁵

c. Pendekatan sosiologi hukum Islam

Mohammad Atho' Mudzhar memakai sosiologi untuk melaksanakan pendekatan dalam kajian hukum Islam, yang menjadi sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam yaitu perbuatan masyarakat baik sesama muslim ataupun antara muslim dan non muslim, yang masih di sekitar masalah-masalah hukum Islam.⁴⁶ Menurut

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam (ed) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 245.

Mohammad Atho' Mudzhar pendekatan sosiologi hukum Islam bisa mengambil beberapa tema yaitu sebagai berikut.⁴⁷

- (1) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- (2) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Dalam hal ini studi Islam ingin mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat yang berpegang teguh pada nilai agama atau seberapa jauh perbuatan masyarakat yang berpangkal tolak pada ajaran agama.⁴⁸
- (3) Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Contohnya bagaimana golongan keagamaan serta politik Indonesia merespon berbagai permasalahan hukum Islam.
- (4) Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam. Contohnya penghimpunan hakim, sarjana hukum Islam, ulama, dan sebagainya
- (5) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Contohnya bagaimana perbuatan masyarakat muslim merujuk hukum Islam serta mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama dilakukan oleh masyarakat.

Penerapan pendekatan sosiologi di studi hukum Islam digunakan untuk memahami yang lebih dalam mengenai gejala-gejala sosial dalam hukum Islam, yang dapat membantu memperdalam pemahaman hukum

⁴⁷ Ibid,246.

⁴⁸ Ibid.

Islam doktrinal serta pada waktunya dapat membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.⁴⁹

⁴⁹ Ibid, 246.